



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur **53** tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sendal, tempat tinggal di KOTA SIBOLGA, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MILER TOP CHROSBY SITOMPUL, SH Advokat /Pengacara / Penasehat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Meranti No. 8 Kota Sibolga dan Jalan Marganti No. 23 A Kota Sibolga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2011 dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

LAWAN

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan emas, tempat tinggal di KOTA SIBOLGA, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan agama Sibolga nomor 17/Pdt.G/2011/PA.Sbg tanggal 22 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta yang tersebut dibawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ;
 1. Tanah serta rumah permanen yang terletak di Jalan Horas dengan ukuran 107 M2 Sertifikat Hak Milik nomor 211 dan 105 M2 Sertifikat Hak Milik nomor 553, yang mana kedua tanah dan kedua rumah tersebut telah digabungkan menjadi satu;
 2. Tanah serta rumah yang ada di Jjalan Cenderwasih dengan luas 108 M2 Sertifikat Hak Milik nomor 333;
 3. 1 (satu) unit kios jualan sandal dipasar Nauli Sibolga nomor 61.CC/Lt.II atas nama Nasrul;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama yang tersebut pada poin (2) diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natural (bagi dua), Jika tidak bisa dibagi secara natural maka dibagi melalui Badan Lelang Negara;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000.-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga bahwa PENGGUGAT pada tanggal 4 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama sibolga Nomor 17/Pdt.G/2011/PA.Sbg tanggal 22 Juni 2011 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 6 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 103/Pdt.G/2011/PTA-Mdn tanggal 7 September 2011;

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkaranya dan salinan putusan Pengadilan Agama Sibolga tersebut merasa perlu memerintahkan pemeriksaan tambahan sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 103/Pdt.G/2011/PTA-Mdn tanggal 1 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 - Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
1. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini dan melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan Sela ini;
 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara bundel A beserta turunan putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;
 3. Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 5 juli 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 6 Juli 2011 namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Berita Acara Pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Sibolga Nomor : 17/Pdt.G/2011/PA-Sbg, tanggal 7 Desember 2011, tanggal 5 Desember 2011, tanggal 21 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan setempat (Descente) Pengadilan Agama Sibolga Nomor : 17/Pdt.G/2011/PA-Sbg, tanggal 6 Januari 2012, serta Berita Acara Persidangan setempat (Descente) Pengadilan Agama Pandan Nomor : 17/Pdt.G/2011/PA-Sbg tanggal 20 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pormil gugatan Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan pada pertimbangan dan amar yang terdapat dalam putusan Sela Nomor : 103/Pdt.G/2012/PTA-Mdn pada tanggal 1 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1432 H;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor : 17/Pdt.G/2011/PA-Sbg, tanggal 22 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya, dan Berita Acara Persidangan tambahan Pengadilan Agama Sibolga, serta Berita Acara Pemeriksaan setempat (Descente) selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam point A dan B surat gugatannya, yang kemudian Penggugat menyampaikan dipersidangan secara lisan tentang perubahan gugatannya, bahwa ia menuntut harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah serta rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Horas No. 37 dengan luas 107 M2 dan 105 M2, dimana kedua bidang tanah dan rumah tersebut telah digabungkan menjadi satu;
2. Tanah yang terletak di Jalan Cendrawasih dengan luas 108 M2;
3. Sebuah kios jualan sandal di pasar Nauli No. 61 CC/LT.II Sibolga;
4. Emas 300 (tiga ratus) aneka emas perhiasan bahwa semua harta tersebut di atas diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, atas perintah putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan, ternyata maksud dari perubahan gugatan Penggugat tersebut mengandung klausula bahwa apabila Tergugat bersedia menyerahkan harta tersebut di atas kepada Penggugat maka Penggugat tidak menuntut lagi terhadap harta –harta yang lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pemeriksaan dipersidangan Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan dalam tahap kesimpulan Tergugat menyatakan belum mau membagi harta tersebut karena rumah dan kios tersebut yang menepati dan berjualan ditempat tersebut adalah Penggugat, sedangkan emas sudah tidak ada lagi dan telah habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa klausula dari gugatan Penggugat tentang harta –harta yang disebutkan dalam perubahan gugatannya tidak dapat dipertimbangkan karena Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan belum bersedia untuk membagi harta tersebut, sehingga gugatan Penggugat menjadi budel yang utuh, sesuai dengan gugatan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan tersebut, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat dipersidangan, ternyata bukti P2, P3, P4 dan P5 berupa surat – surat Sertifikat Tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat mengakui tentang bukti –bukti tersebut, serta bukti P7 berupa surat kios yang terletak di Pasar Nauli No. 61 CC/LT.II, dan Tergugat mengakui kios tersebut telah dibeli dari Nasrul dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi belum dibalik namakan kepada Penggugat atau Tergugat, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap tanah dan rumah tersebut serta kios yang terletak di Pasar Nauli No. 61 CC/LT.II Sibolga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan sidang setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keadaannya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap harta poin A angka 5 berupa sebidang tanah persawahan berukuran 10 m x 20 m (surat dikuasai oleh Tergugat), terletak di Jalan Pesantren Gang Mawar Kelurahan Aek Sitio-Tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana terhadap tanah tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 630.14-2/05/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjelaskan bahwa tanah tersebut telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Alimin Tanjung dengan Hak Milik No.490 luas 230 M2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan



bukti hak milik atas tanah, sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti atas harta bersama oleh karena itu gugatan tentang hal tersebut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap harta poin A angka 6 yaitu tanah perumahan berukuran 10 m x 30 m (surat dikuasai oleh Tergugat) terletak di Komplek AURI, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana terhadap harta yang digugat ini Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti kepemilikan atas harta sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat terhadap harta ini juga harus di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang harta berupa aneka perhiasan sebagai harta perdagangan, hal mana oleh Penggugat tidak dijelaskan perincian tentang aneka bentuk dan ukuran dari aneka perhiasan tersebut serta perhitungan perdagangannya, Penggugat hanya menyampaikan bukti – bukti kwitansi dari pembelian aneka perhiasan dari berbagai toko, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, gugatan Penggugat tentang harta perdagangan tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang harta bergerak berupa perabot rumah tangga sebagaimana terdapat dalam huruf B angka (3) gugatan penggugat, dan ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, semua barang – barang tersebut ada di tangan/tempat kediaman Penggugat, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harus dinyatakan terbukti harta – harta tersebut adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam hal ini patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap harta –harta yang lainnya yaitu berupa kontrakan rumah toko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) pertahun, untuk usaha jualan emas di Pasar Nauli Sibolga, barang –barang dagangan / usaha emas didalam toko berupa 3 (tiga) kg emas, satu buah timbangan komputer / timbangan emas, seratus buah jam dinding, dan 300 (tiga ratus buah) dompet ukuran sedang, hal mana terdapat dalam point B angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam hal yang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak serta tidak menerima yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka putusan Pengadilan Agama Sibolga No. 17/ Pdt.G/2011/PA-Sbg tanggal 22 Juni 2011, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (decente) atas perintah Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 103/Pdt.G/2011/PTA-Mdn tanggal 1 Nopember 2011 bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1432 H dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilaksanakan, maka oleh sebab itu biaya – biaya yang timbul akibat pemeriksaan setempat tersebut dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 huruf (c) Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang –undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang –undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor : 17/Pdt.G/2011/PA-Sbg tanggal 22 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H.

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah serta rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Horas Sibolga, dengan ukuran 107 M2 Sertifikat Hak Milik No. 211, dan ukuran 105 M2 Sertifikat Hak Milik No. 553, dimana kedua bidang tanah tersebut telah digabungkan menjadi satu.
 - b. Sebidang tanah seluas 108 M2, terletak di Jalan Cendrawasih Sibolga, dengan Sertifikat Hak Milik No. 333.
 - c. Satu unit kios jualan sandal No. 61 CC/LT II Pasar Nauli Sibolga.
 - d. Perabot rumah tangga berupa :
 1. 1 (satu) buah tempat tidur 6 kaki dari kayu.
 2. 1 (satu) buah tempat tidur 5 kaki dari kayu.
 3. 1 (satu) buah tempat tidur 5 kaki dari besi.
 4. 2 (dua) buah lemari hias dari kayu.
 5. 1 (satu) buah lemari buffet dari kayu model jepara.
 6. 2 (dua) buah lemari pakaian 2 pintu dari kayu.
 7. 1 (satu) buah lemari pakaian 1 pintu dari kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah lemari makan dari kayu.
9. 1 (satu) stel kursi tamu model jepara.
10. 1 (satu) stel kursi tamu dari kayu.
11. 1 (satu) set meja makan model jepara.
12. 1 (satu) buah meja makan dari kayu.
13. 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merek National.
14. 1 (satu) buah tv ukuran 29 inci merek LG.
15. 1 (satu) buah tv ukuran 21 inci merek LG.
16. 2 p. 2 (dua) buah loud speaker merek Tango.
17. Barang pecah belah berupa piring, gelas dan lain-lain.
18. 2 (dua) buah meja tv dari kayu.
19. 1 (satu) buah kipas angin merek Osekai.
20. 12 (dua belas) buah keramik hias ukuran sedang.
21. 1 (satu) buah meja keramik sudut 4 tingkat.
22. 1 (satu) buah Magic com merek Yong Ma.
23. 1 (satu) buah Magic jer.
24. 1 (satu) buah meja kaca hias.
25. 1 (satu) buah meja kerja.
26. 1 (satu) buah mesin cuci merek Panasonic.
27. 1 (satu) buah mesin jahit merek butterfly.
28. 1 (satu) buah berangkas ukuran besar.
29. 1 (satu) buah mesin genset.
30. 1 (satu) unit honda Beat Nomor Polisi BB 4672 NI.
31. 1 (satu) pasang kursi plastik.
32. 4 (empat) buah ambal hias.
33. 1 (satu) buah dispenser merek Mitochiba.
34. 1 (satu) buah DVD merek samsung.
35. 1 (satu) buah digital merek Venus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) buah pompa tv siaran merek super jeak (hansen H2)

37. 1 (satu) mesin giling (buat emas).

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama point 2 tersebut di atas milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara riil (Natura) apabila tidak bisa dilakukan secara riil (natura) dilakukan penjualan melalui badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, S.H** dan **Drs. H. MASRUM, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ANIMAR J, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.H. NURMATIAS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. MASRUM, M.H.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ANIMAR. J, S.H.

Biaya perkara:

. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)